



MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR 05/Permentan/OT.140/1/2013

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN  
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/5/2012 telah ditetapkan Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa dalam rangka pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanggulangan bencana, kegiatan penyaluran belanja Bantuan Sosial bidang Pertanian dilanjutkan dan disempurnakan;
  - c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, dan agar pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 terlaksana dengan baik dan tertib administrasi, perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5361);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 juncto Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
13. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
14. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5334);
17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2013
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2007 Tentang Bagan Akun Standar;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.02/2012 Tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013 bagi aparat Pusat dan Daerah, dengan tujuan untuk memperlancar dan meningkatkan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Pelaksanaan kegiatan bantuan sosial yang bersifat teknis sesuai karakteristik kegiatan di masing-masing unit kerja Eselon I lebih lanjut ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Kepala Badan yang bersangkutan atas nama Menteri Pertanian.

Pasal 4

Anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Akun Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat, DIPA Dekonsentrasi Provinsi, DIPA Tugas Pembantuan Provinsi dan DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2013.

Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2012 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/5/2012 tentang Pedoman Pengelolaan

Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PERTANIAN,



SUSWONO

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS;
6. Menteri Dalam Negeri;
7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
9. Pejabat Eselon I lingkup Kementerian Pertanian;
10. Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
11. Bupati/Walikota seluruh Indonesia.

## LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN

NOMOR : 05/Permentan/OT.140/1/2013

TANGGAL : 10 Januari 2013

### PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA BANTUAN SOSIAL KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2013

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Latar Belakang

Pertanian merupakan sektor penting dalam pembangunan perekonomian, mengingat fungsi dan perannya dalam penyediaan pangan bagi penduduk, pakan dan energi, serta tempat bergantungnya mata pencaharian penduduk di perdesaan. Sektor ini mempunyai sumbangan yang signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), peningkatan devisa dan peningkatan kesejahteraan petani, sehingga pembangunan pertanian dapat dikatakan sebagai motor penggerak dan penyangga perekonomian nasional.

Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian *swasembada* kedelai, gula dan daging sapi dan *swasembada berkelanjutan* untuk padi dan jagung; (2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor; serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh untuk mencapai Empat Target Sukses difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI, yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumber daya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.

Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global; (2) terbatasnya ketersediaan infrastruktur; (3) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional; (4) terbatasnya akses petani terhadap permodalan dan masih tingginya suku bunga usaha tani; (5) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; (6) masih rendahnya nilai tukar petani; serta (7) kurangnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.

Dalam rangka mengatasi keterbatasan akses petani terhadap permodalan, lemahnya kapasitas kelembagaan petani, dan terbatasnya infrastruktur pertanian, maka sebagian anggaran Kementerian Pertanian dialokasikan dalam bentuk belanja bantuan sosial untuk pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanganan bencana di bidang pertanian.

Terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana, Kementerian Pertanian menyalurkan belanja bantuan sosial dalam bentuk barang kepada kelompok tani, sedangkan untuk pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial disalurkan belanja bantuan sosial melalui transfer uang dan/atau transfer barang kepada kelompok tani, agar mampu secara mandiri dan bersama-sama meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing produk pertanian yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani.

Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 bertujuan untuk (1) memberdayakan kelompok sasaran melalui penguatan permodalan, penyediaan dan rehabilitasi prasarana dan sarana pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku usaha; (2) memberikan perlindungan sosial kepada kelompok sasaran dari risiko rawan pangan dan kegagalan usahatani; (3) menanggulangi kemiskinan kelompok sasaran dari ketidakmampuan berusaha tani; dan (4) meringankan beban petani pasca bencana sehingga proses produksi pertanian tetap dapat berlangsung. Dalam rangka pengelolaan Belanja Bantuan Sosial tersebut maka diterbitkan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait dalam menyukseskan program pembangunan pertanian.

## B. Tujuan

Tujuan Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 sebagai acuan untuk:

1. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan Belanja Bantuan Sosial di Pusat, Provinsi/Kab/Kota;
2. melaksanakan kegiatan Belanja Bantuan Sosial di Pusat, Provinsi, dan 2Kabupaten/ Kota; dan
3. memperlancar penyaluran dan pengelolaan Belanja Bantuan Sosial sehingga tercapai efektivitas, efisiensi, transparan, dan akuntabilitas belanja bantuan sosial oleh Kementerian Pertanian.

## C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial, Program, kegiatan dan output kegiatan Belanja Bantuan Sosial, mekanisme penyaluran Belanja Bantuan Sosial melalui transfer uang, mekanisme penyaluran Belanja Bantuan

Sosial dalam bentuk barang, pembinaan dan pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

#### D. Sasaran Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan penyaluran belanja bantuan sosial mencakup indikator *output*, indikator *outcome* dan indikator *impact*. Sasaran indikator *output* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2013 yaitu:

1. tersalurnya belanja bantuan sosial dalam rangka pemberdayaan sosial;
2. tersalurnya belanja bantuan sosial untuk perlindungan kelompok sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan kegagalan usahatani;
3. tersalurnya belanja bantuan sosial dalam rangka penanggulangan kemiskinan kelompok sasaran; dan
4. tersalurnya belanja bantuan sosial dalam rangka meringankan beban petani pasca bencana.

Sasaran Indikator *outcome* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian tahun 2013 yaitu:

1. menguatnya permodalan usaha, tersedia dan meningkatnya penggunaan prasarana dan sarana pertanian, meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kemampuan sumber daya manusia petani/ pelaku usaha;
2. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran dalam mengatasi risiko rawan pangan dan risiko kegagalan usahatani;
3. meningkatnya lapangan kerja dan pendapatan kelompok sasaran; dan
4. meningkatnya kemampuan kelompok/lembaga sasaran mempertahankan proses produksi pertanian pasca bencana.

Sasaran Indikator *impact* dari penyaluran Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 yaitu:

1. meningkatnya produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing produk pertanian;
2. berkembangnya usaha pertanian, tumbuhnya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan petani dan tercapainya kemandirian pangan; dan
3. berkurangnya jumlah penduduk miskin/rawan pangan di perdesaan.

#### E. Pengertian

Dalam Peraturan Menteri Pertanian ini yang dimaksud dengan:

1. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatnya kemampuan

ekonomi dan / atau kesejahteraan masyarakat.

2. Dana Belanja bantuan sosial adalah penyaluran atau transfer uang kepada kelompok/masyarakat pertanian yang mengalami risiko sosial keterbatasan modal sehingga mampu mengakses pada lembaga permodalan secara mandiri.
3. Pemberdayaan Sosial adalah upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok sasaran meliputi penguatan modal usaha, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan kemampuan sumber daya manusia sehingga secara mandiri mampu mengembangkan diri dan dalam melakukan usahanya secara berkelanjutan.
4. Perlindungan Sosial adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
5. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok, dan/ atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
6. Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi yang terdiri atas tiga tahap, yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
7. Penerima Belanja bantuan sosial terdiri dari perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum, termasuk lembaga Non Pemerintah bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya Risiko Sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi, dan/atau kesejahteraan masyarakat.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut Kuasa PA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
11. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian

atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/ menyerahkan uang atau surat berharga atau barang- barang negara.
13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
14. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.
18. Bank Pemerintah adalah bank/pos mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening atas nama satuan kerja untuk menampung dana Belanja Bantuan Sosial yang akan disalurkan kepada penerima belanja bantuan sosial.
19. Rencana Usulan Kelompok yang selanjutnya disebut RUK adalah rincian usulan kegiatan kelompok tani yang berisi komponen bahan/material atau konstruksi yang disusun melalui musyawarah kelompok yang nantinya dipakai sebagai dasar pencairan atau rekomendasi dari dinas dan pembelanjaan dana belanja bantuan sosial.
20. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah.
21. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN, yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan.

## BAB II

### TUJUAN PENGGUNAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial di Kementerian Pertanian disusun dengan memperhatikan tujuan penggunaan belanja bantuan sosial, pemberi belanja bantuan sosial, penerima belanja bantuan sosial, dan bentuk belanja bantuan sosial yang disalurkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga Tujuan penggunaan Belanja Bantuan Sosial meliputi pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana. Belanja Bantuan Sosial dapat diberikan untuk mendanai kegiatan sebagai berikut:

#### A. Pemberdayaan sosial

##### 1. Konsepsi

Secara konseptual Pemberdayaan Sosial di lingkup Kementerian Pertanian meliputi pemberdayaan kelompok/ gabungan kelompok/ lembaga yang diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok/ gabungan kelompok/ lembaga dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Kelompok/gabungan kelompok/ lembaga yang dimaksud, yaitu kelompok masyarakat yang memiliki usaha di bidang pertanian yang dikelola oleh petani atau kelompok/ gabungan kelompok/ lembaga dan pelaku agribisnis lain. Kegiatan pemberdayaan dapat pula diartikan sebagai upaya mengurangi ketergantungan pelaku usaha terhadap berbagai fasilitas dan kemudahan yang harus disediakan pemerintah, serta meningkatkan kemandirian kelompok.

Proses pemberdayaan difasilitasi oleh aparat Provinsi/ Kabupaten/ Kota dengan menciptakan iklim kondusif sehingga masyarakat mampu mengenali permasalahan yang dihadapi, memecahkan masalahnya sendiri, serta mampu mengembangkan dan memperkuat dirinya sendiri untuk menjadi mandiri. Pemberdayaan merupakan proses pembelajaran yang perlu dilakukan secara terus-menerus guna menggali potensi yang dimiliki oleh masyarakat/pelaku agribisnis.

Kemandirian dapat terwujud apabila kelompok/ gabungan kelompok/ lembaga bersama anggotanya mampu mengembangkan usaha/kegiatan secara musyawarah, transparan, dan akuntabel untuk dapat mandiri dalam mengelola kelembagaan, manajemen, dan usaha pertaniannya. Dengan demikian, fokus pemberdayaan kelompok diarahkan untuk memotivasi anggota kelompok/gabungan kelompok/lembaga dalam mengembangkan kelembagaan masyarakat, manajemen, dan usaha-usaha produktif di bidang pertanian.

Proses pemberdayaan kelompok dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok/ gabungan kelompok/ lembaga dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif.

Mengingat proses pemberdayaan memerlukan waktu yang cukup panjang, maka kegiatan pemberdayaan perlu dirancang secara sistematis dengan tahapan kegiatan yang jelas dan dilakukan terus-menerus dalam kurun waktu yang cukup berdasarkan kemampuan dan potensi usaha agribisnis masyarakat.

Belanja Pemberdayaan Sosial (Kode Akun 573111 dan 573112) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial bagi warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemberdayaan sosial diberikan melalui:

- a. peningkatan kemauan dan kemampuan, yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi, pelatihan keterampilan, pendampingan, pemberian stimulan modal, peralatan usaha, dan tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan keserasian sosial, penataan lingkungan, dan/atau bimbingan lanjut;
- b. penggalian potensi dan sumber daya yang dilakukan dalam bentuk: diagnosis dan pemberian motivasi, penguatan kelembagaan masyarakat, kemitraan dan penggalangan dana, dan/atau pemberian stimulan;
- c. penggalian nilai-nilai dasar;
- d. pemberian akses; dan/atau
- e. pemberian bantuan usaha.

## 2. Ruang Lingkup Pemberdayaan Sosial

Belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian merupakan salah satu bentuk fasilitasi dalam kerangka pemberdayaan sosial. Prinsip dasar pemberdayaan sosial, yaitu:

- a. dana belanja bantuan sosial merupakan dana stimulan yang dimanfaatkan usaha kegiatan kelompok, sedangkan motor penggerak utama usaha kelompok adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri;
- b. dana belanja bantuan sosial wajib digunakan untuk usaha ekonomi produktif kelompok sasaran baik usaha di hulu, *on farm*, hilir, maupun jasa penunjang yang terkait pertanian;
- c. besarnya penggunaan dana bantuan sosial disesuaikan dengan tahapan kebutuhan pengembangan usaha kegiatan kelompok, yang dituangkan dalam proposal RUK;
- d. dana belanja bantuan sosial diarahkan untuk menumbuhkan dan memperbesar skala usaha, efisiensi dan jaringan usaha kelompok tani, kelembagaan SDM, pemanfaatan sumberdaya lokal secara optimal, dan pemenuhan tambahan pangan dan gizi keluarga;
- e. pengembangan kelembagaan diarahkan agar menjadi kelembagaan formal berbadan

hukum/koperasi/lembaga usaha dan keuangan mikro agribisnis dengan manajemen profesional dan mandiri;

- f. pengembangan manajemen usaha kegiatan kelompok diarahkan pada peningkatan kemampuan pengurus kelompok dalam mengelola usaha/kegiatan dan menumbuhkan partisipasi aktif para anggotanya sehingga tercapai kemandirian kelompok;
- g. dalam rangka pengembangan kelembagaan, manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan operasional pembinaan, pelatihan, sekolah lapang, pendampingan serta kemitraan dengan swasta; dan
- h. untuk optimalisasi kinerja kelompok dan pengendalian dilakukan kegiatan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

## B. Perlindungan Sosial

### 1. Konsepsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, perlindungan sosial merupakan semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Konsepsi Perlindungan Sosial diselaraskan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial Pada Kementerian Negara/ Lembaga bertujuan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai kebutuhan dasar minimal.

Sesuai dengan definisi tersebut, maka perlindungan sosial lingkup Kementerian Pertanian dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko guncangan dan kerentanan sosial pada keluarga/masyarakat petani dari rawan pangan. Seperti yang diketahui, Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia, namun masih banyak penduduk di perdesaan belum mampu memenuhi kebutuhan pangan. Dengan demikian, fokus perlindungan diarahkan untuk mengatasi rawan pangan yang dimulai dari tingkat rumah tangga.

Belanja Perlindungan Sosial (Kode Akun 574111) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan melalui:

- a. belanja bantuan sosial dalam bentuk bantuan langsung, penyediaan aksesibilitas, dan/atau penguatan kelembagaan;
- b. advokasi sosial dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak; dan

c. bantuan hukum dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.

## 2. Ruang Lingkup Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan elemen penting dalam memerangi kemiskinan dan mengurangi penderitaan multidimensi yang dialami kelompok lemah dan kurang beruntung. Sebagai sebuah kebijakan publik, maka perlindungan sosial merupakan satu tipe kebijakan sosial yang menunjuk pada berbagai bentuk pelayanan untuk melindungi warganya, dari berbagai macam risiko ekonomi, sosial, dan politik yang senantiasa menerpa kehidupan mereka. Perlindungan sosial juga mencakup praktek-praktek informal, seperti arisan, sistem gotong royong dalam masyarakat, dukungan keluarga atau teman-teman, serta skema-skema jaring pengaman sosial yang berbasis masyarakat (*community-based safety nets*) lainnya.

## C. Penanggulangan Kemiskinan

### 1. Konsepsi

Kemiskinan merupakan kondisi yang membuat seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Jadi dengan menggunakan pendekatan berbasis hak, kemiskinan dapat diidentifikasi dari rendahnya akses terhadap berbagai sumberdaya dan aset produktif yang diperlukan untuk pemenuhan sarana kebutuhan hidup dasar. Sumberdaya dan aset produktif tersebut, termasuk: barang dan jasa, informasi, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Batasan kemiskinan tidak terbatas sekedar pada ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar yang diakui secara umum meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, dan lingkungan hidup, rasa aman serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan lintas sektor yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain: tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, serta kondisi lingkungan.

Belanja Penanggulangan Kemiskinan (Kode Akun 575111 dan 575112) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. penyuluhan dan bimbingan sosial;
- b. pelayanan sosial;
- c. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
- d. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar;
- e. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar;
- f. penyediaan akses pelayanan perumahan dan permukiman; dan/atau
- g. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.

## 2. Ruang lingkup Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2010 tentang Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah dalam rangka Perencanaan Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan Daerah Untuk Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2011, yaitu:

- a. penanggulangan kemiskinan yaitu kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat; dan
- b. program penanggulangan kemiskinan yaitu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui belanja bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.

## D. Penanggulangan Bencana

### 1. Konsepsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, yang dimaksud Bencana yaitu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Sedangkan menurut *International Strategy for Disaster Reduction* (UNISDR), Bencana yaitu suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat, sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat yang bersangkutan untuk mengatasi dengan menggunakan sumberdaya mereka sendiri

Secara umum bencana terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

a. Bencana Alam

Bencana alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

b. Bencana Non Alam

Bencana Non Alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.

c. Bencana Sosial

Bencana Sosial yaitu bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.

Belanja Penanggulangan Bencana (Kode Akun 576111 dan 576112) digunakan untuk Belanja Bantuan Sosial yang merupakan serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko, timbulnya bencana, kegiatan pencegahan/mitigasi bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Penanggulangan bencana dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- a. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, pelayanan psikososial, dan penampungan serta tempat hunian;
- c. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan;
- d. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
- e. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- f. santunan duka cita; dan
- g. santunan kecacatan.

## 2. Ruang lingkup Penanggulangan Bencana

Ruang lingkup penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian yaitu penanggulangan pasca bencana yang mencakup kegiatan penyaluran belanja bantuan sosial berupa dana dan atau barang, antara lain benih, bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian pra panen, pasca panen, prasarana pertanian dan lainnya.

Dalam rangka penyaluran bantuan dana dan/atau barang tersebut, terlebih dahulu dilakukan identifikasi lokasi dan kebutuhan bantuan, verifikasi kelompok sasaran, penetapan kelompok, penyaluran bantuan, dan selanjutnya dilakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

### BAB III

#### PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL

## TAHUN ANGGARAN 2013

Program, Kegiatan, dan Output Kegiatan Belanja Bantuan Sosial baik itu berupa dana dan atau barang di lingkup Kementerian Pertanian tahun 2013 ditampung pada DIPA Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota, yaitu:

### A. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan

Kegiatannya meliputi:

#### 1. Pengelolaan produksi Tanaman Serealia

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan budidaya padi dan bantuan kawasan jagung;

#### 2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi

Kegiatan ini untuk mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area yaitu bantuan kawasan budidaya kedelai; pengembangan kedelai model; bantuan pengembangan ubikayu; bantuan pengembangan ubijalar; bantuan pengembangan pangan alternatif dan bantuan perluasan budidaya kedelai;

#### 3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi melalui bantuan untuk pemberdayaan penangkar;

#### 4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan

Kegiatan ini untuk mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut) melalui bantuan sarana pascapanen padi; bantuan sarana pascapanen jagung; bantuan sarana pascapanen kedelai; bantuan sarana pascapanen ubi kayu dan bantuan sarana pascapanen ubijalar;

#### 5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya

Kegiatan ini untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan melalui bantuan untuk Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), dukungan kawasan perbatasan/ daerah tertinggal serta bantuan bencana alam.

### B. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan

Kegiatannya meliputi:

#### 1. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen Hortikultura

Kegiatan ini untuk memfasilitasi bantuan pengembangan hortikultura kepada LM3 seperti belanja bantuan sosial pengembangan hortikultura melalui LM3.

#### 2. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan

Kegiatan ini untuk pengembangan kawasan tanaman buah seperti fasilitasi pengembangan salak dalam mendukung pasca erupsi bencana merapi.

### C. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan

Kegiatan ini berupa dukungan perlindungan perkebunan untukantisipasi dampak perubahan iklim berupa Belanja Bantuan Sosial untuk bencana dalam bentuk uang.

D. Program Swasembada Daging Sapi/ Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Protein Hewani yang ASUH

Kegiatannya meliputi

1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (prioritas nasional dan bidang). Kegiatan ini untuk pengembangan budidaya sapi potong berupa pengembangan budidaya sapi potong; dan
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (prioritas bidang)  
Kegiatan ini untuk penguatan sapi/kerbau betina bunting berupa penguatan sapi/kerbau betina bunting.

E. Program Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian

Kegiatannya meliputi Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. Kegiatan ini untuk fasilitasi bantuan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian kepada LM3 berupa belanja bantuan sosial usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian melalui LM3.

F. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Kegiatannya meliputi:

1. Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri  
Kegiatan ini untuk meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani, berkembangnya pemanfaatan alsintan melalui UPJA akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi sistem dan usaha tani serta pemberdayaan kelembagaan UPJA berupa belanja bantuan sosial pengembangan UPJA mandiri;
2. Pengembangan Sumber Air  
Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air di daerah non irigasi sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Sumber Air;
3. Pengembangan Embung  
Kegiatan ini untuk meningkatkan ketersediaan air pada saat terjadi kekurangan air (sebagai suplesi) pada daerah irigasi/ non irigasi sehingga dapat menambah IP, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Embung;
4. Pemberdayaan Kelembagaan  
Kegiatan ini untuk meningkatkan penerapan pola partisipasi petani dalam pengembangan irigasi di tingkat usaha tani, mengembangkan dan meningkatkan rasa kebersamaan, rasa

memiliki dan rasa tanggungjawab dari petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisiensi, efektif dan berkelanjutan, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pemberdayaan Kelembagaan;

5. Perluasan Areal Sawah

Kegiatan ini untuk bertambahnya luas baku lahan sawah, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Sawah;

6. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik(UPPO)

Kegiatan ini untuk pemberian langsung ke kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan dipergunakan untuk;

- a. Pembangunan Rumah Kompos;
- b. Pembangunan Bak Fermentasi;
- c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik;
- d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga);
- e. Pembangunan kandang ternak; dan
- f. Pengadaan 10 (sepuluh) ekor sapi/kerbau.

7. Pengembangan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)

- a. Pembangunan rumah kompos;
- b. Pembangunan bak fermentasi;
- c. Pengadaan alat pengolah pupuk organik; dan
- d. Pengadaan kendaraan roda 3 (tiga).

8. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)

Kegiatan ini untuk pemberian bantuan langsung ke gabungan kelompok tani (gapoktan) dan dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang ditetapkan oleh gapoktan penerima, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial PUAP;

9. Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru

Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja jaringan fungsi layanan irigasi dan untuk dapat mendukung ketersediaan air pada per tanaman padi, meningkatkan areal tanam melalui penambahan IP dan penambahan baku lahan, meningkatkan produktivitas, membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru;

10. Pengembangan SRI (*System Rice Intensification*)

Kegiatan ini untuk terlaksananya budidaya SRI melalui Belanja bantuan sosial Pengembangan SRI;

11. Pengembangan Optimasi Lahan

Kegiatan ini untuk meningkatkan pemanfaatan lahan terlantar dan IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui Belanja bantuan sosial Pengembangan Optimasi Lahan;

12. Pengembangan Jalan Pertanian

Kegiatan ini untuk pembangunan baru/peningkatan kapasitas, rehabilitasi jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Jalan Pertanian;

13. Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)

Kegiatan ini untuk tersalurkannya bantuan pembiayaan usahatani padi atas terjadinya gagal panen padi (puso) yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Penanggulangan Padi Puso;

14. Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan.

Kegiatan ini untuk terbangunnya jaringan irigasi perpipaan sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan;

15. Pemasangan fiber pada petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut

Kegiatan ini untuk Meningkatkan areal tanam dengan pembangunan fiber, bantuan yang diberikan berupa Belanja bantuan sosial Pemasangan Fiber untuk petakan tersier TAM di lahan rawa pasang surut/rawa lebak;

16. Asuransi Pertanian

Kegiatan ini sebagai Proteksi Perlindungan Usaha Tani terhadap Petani yang Mengalami Gagal Panen dalam bentuk Belanja bantuan sosial Asuransi Pertanian;

17. Perluasan Areal Hortikultura

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun buah unggulan nasional dan daerah melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Hortikultura;

18. Perluasan Areal perkebunan

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun Tanaman Perkebunan unggulan nasional dan daerah melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Perkebunan;

19. Perluasan Areal Tebu

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun tebu unggulan nasional dan daerah melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal tebu;

20. Perluasan Areal Peternakan

Kegiatan ini untuk perluasan Kebun Hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan melalui Belanja bantuan sosial Perluasan Areal Peternakan.

G. Program Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani

Kegiatan ini meliputi

1. Pendidikan Menengah Pertanian

Kegiatan ini untuk Generasi Muda Pertanian yang mengikuti Pendidikan Menengah

Pertanian melalui Belanja bantuan sosial Bantuan Praktek Siswa SMK-SPP;

2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian

Kegiatan ini untuk Desa yang meningkat kapasitasnya melalui program READ melalui Bantuan Dana Pengembangan Kakao dan Perlengkapan VCC Kerjasama dengan MARS;

3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian

Kegiatan ini untuk Penyuluhan yang dikelola oleh Petani (FMA-FEATI) melalui Belanja bantuan sosial bagi Pengembangan UP-FMA/Asosiasi/Koperasi/BUMP.

H. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

1. Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.

Kegiatan ini untuk Desa P2KP berupa Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penyedia Bibit Masyarakat dan Penyedia Bibit Masyarakat;

2. Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan ini untuk:

a. Pemberdayaan Gapoktan berupa Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM); dan

b. Penguatan Lumbung/ Cadangan Pangan Masyarakat melalui Penyediaan Bahan Pangan.

3. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan

Kegiatan ini untuk Kawasan mandiri pangan melalui pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan); dan

4. Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya

Kegiatan ini ditujukan pada *Matching Fund* kepada Kelompok Mandiri dan Federasi melalui SOLID (Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil) dan Terbangunnya Sarana dan Prasarana Produktif Pedesaan Skala Kecil Melalui Pembangunan Prasarana / Infrastruktur desa.

I. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian

Kegiatan ini untuk Fasilitasi Kebijakan Pimpinan di Daerah, Keterkaitan antara Program, Kegiatan dan Output kegiatan dengan tujuan penggunaan, dan bentuk Belanja Bantuan Sosial sebagaimana tercantum pada format yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan ini.

BAB IV  
MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
MELALUI TRANSFER UANG

Penyaluran belanja bantuan sosial melalui transfer uang diperuntukan pada program, kegiatan dan output kegiatan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

A. Mekanisme Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial Melalui Transfer Uang

1. Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan pengelolaan dana belanja bantuan sosial di tingkat Kabupaten/Kota mencakup pembentukan Tim Teknis Kabupaten/Kota, penyusunan Juknis Kabupaten/Kota, rencana seleksi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CP/CL), penyaluran dana belanja bantuan sosial, pembinaan dan pelaporannya.

Petunjuk Teknis disusun oleh Sekretariat Jenderal mengacu kepada Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013, Pedoman Teknis dari Direktorat Jenderal/Badan lingkup Kementerian Pertanian dan Petunjuk Pelaksanaan yang diterbitkan oleh Provinsi. Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan agar disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Dalam rangka penerapan prinsip pengrusutamaan gender, maka perlu diperhatikan peran perempuan dalam hal : (1) partisipasi, (2) akses, (3) kontrol, dan (4) menikmati manfaat untuk jenis/output kegiatan yang menjadi pilot proyek pengrusutamaan gender.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan program pembangunan pertanian. Kegiatan sosialisasi ini juga sekaligus untuk menampung aspirasi masyarakat melalui konsultasi publik (*public consultation*), sehingga pemanfaatan Dana Belanja bantuan sosial dapat lebih terarah dan bermanfaat bagi masyarakat pertanian.

Pelaksanaan sosialisasi dilakukan secara berjenjang mulai di tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat desa/kelompok. Sosialisasi di tingkat desa/kelompok bertujuan untuk membangun komitmen, transparansi pelaksanaan kegiatan, meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dalam pembangunan pertanian,

serta menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok sasaran yang akan mengelola dana Belanja bantuan sosial.

## 2. Kriteria Calon Penerima Dana

Kriteria calon penerima dana belanja bantuan sosial disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi calon penerima dana belanja bantuan sosial agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria calon penerima dana belanja bantuan sosial mencakup kriteria umum calon petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga, kriteria calon lokasi dan kriteria teknis.

- a. Kriteria umum calon petani/kelompok tani/gapoktan/lembaga penerima dana antara lain:
  - 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok usaha harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;
  - 2) Kelompok tani/gapoktan penerima dana bantuan sosial yang menghadapi keterbatasan permodalan pengembangan usaha tani yang memiliki potensi untuk dikembangkan;
  - 3) Kelompok tani /gapoktan yang mengalami risiko sosial;
  - 4) Lembaga yang berperan dalam pengembangan usaha pertanian
- b. Kriteria calon lokasi penerima dana bantuan sosial antara lain:
  - 1) Calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/ kembangkan usaha pertanian;
  - 2) Jenis usaha tani petani (hulu, on farm, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani;
  - 3) Jenis dan volume dana yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.
- c. Kriteria teknis calon penerima dana belanja bantuan sosial disusun oleh masing-masing eselon-I lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Pedoman Teknis.

## 3. Penetapan Penerima Dana

### a. Seleksi CP/CL

Seleksi CP/CL secara umum meliputi seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), Sedang (*medium-list*), dan Pendek (*short-list*). Adapun tahap seleksi CP/CL adalah seluruh usulan/proposal yang masuk direkapitulasi menjadi daftar *long-list* calon petani/calon lokasi penerima dana belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian. Selanjutnya dari daftar panjang (*long-list*) dilakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, besarnya usulan dana belanja bantuan sosial, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (*medium-list*).

Berdasarkan daftar sedang (*medium-list*), Tim Teknis melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data usulan/proposal. Bagi CP/CL yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (*short-list*).

b. Penerima Dana

Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) CP/CL, untuk kegiatan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota, maka Tim Teknis mengusulkan kepada Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota untuk ditetapkan menjadi calon penerima dana belanja bantuan sosial. Selanjutnya berdasarkan usulan Tim Teknis tersebut, Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota mengesahkan Kelompok Tani Penerima dana belanja bantuan sosial.

Untuk kegiatan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dan Penetapan Penerima Belanja bantuan sosial oleh Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi, sedangkan untuk kegiatan Pusat, proses seleksi CP/CL dilakukan oleh Tim Teknis Pusat dan penetapan penerima dana belanja bantuan sosial oleh Menteri Pertanian melalui Keputusan Menteri Pertanian atau Keputusan Sekjen/Dirjen/Kepala Badan lingkup Kementerian Pertanian atas nama Menteri Pertanian.

Kelompok sasaran yang telah ditetapkan dengan Keputusan tentang penetapan penerima dana belanja bantuan sosial berhak menerima dana belanja bantuan sosial. Selanjutnya kelompok sasaran penerima dana belanja bantuan sosial harus menyusun Rencana Usaha Kelompok (RUK) sebagai dasar untuk penyaluran dana belanja bantuan sosial.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Dana

1. Pengajuan Dana

Proses pengajuan dana belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 pada DIPA Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana Usaha Kelompok (RUK) disusun oleh kelompok tani terpilih dan disahkan/ditandatangani ketua kelompok serta dua anggota kelompok.
- b. Kelompok tani terpilih membuka rekening tabungan pada Bank Pemerintah Terdekat dan memberitahukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kabupaten/Kota.
- c. Ketua kelompok tani mengusulkan RUK kepada PPK Kabupaten/Kota. Setelah diverifikasi oleh Penyuluh Pertanian/ petugas lapang lainnya dan disetujui oleh Ketua Tim Teknis; dan
- d. PPK meneliti RUK dari masing-masing yang akan dibiayai dan selanjutnya

mengajukan RUK kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

## 2. Penyaluran Dana

Proses penyaluran dana belanja bantuan sosial yaitu KPA mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) sebagai berikut:

- a. Keputusan Bupati/Walikota atau Kepala Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian atau pejabat yang ditunjuk tentang Penetapan Kelompok Sasaran;
- b. Rekapitulasi RUK secara umum mencantumkan:
  - 1) Nama kelompok tani;
  - 2) Nama ketua kelompok tani;
  - 3) Nama petani anggota kelompok tani;
  - 4) Nomor rekening a.n. petani/ketua kelompok tani;
  - 5) Nama Bank Pemerintah terdekat; dan
  - 6) Jumlah dana dan susunan keanggotaan kelompok tani.
- c. kuitansi harus ditandatangani oleh ketua kelompok tani dan diketahui/disetujui oleh PPK Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- d. surat perjanjian kerjasama antara PPK dengan kelompok sasaran tentang pemanfaatan dana belanja bantuan sosial kelompok tani;
- e. atas dasar SPP-LS, Pejabat Penandatangan SPM (PP-SPM) menguji dan menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS), selanjutnya disampaikan SPM-LS ke KPPN setempat; dan
- f. KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk kegiatan belanja bantuan sosial transfer uang yang dananya ditampung pada pos Belanja Bantuan Sosial pada DIPA Pusat dan DIPA Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Provinsi, maka pengajuan dan penyaluran belanja bantuan sosial mengikuti pola tersebut di atas. Namun, penyebutan nama KPA dan PPK dan lainnya disesuaikan dengan Satker tersebut berada. Untuk bantuan praktek siswa Sekolah Pembangunan Pertanian (SPP), ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disesuaikan dan diketahui oleh Kepala SPP.

## C. Prosedur Pencairan dan Pemanfaatan Dana

### 1. Prosedur Pencairan Dana

Prosedur pencairan dana Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013, antara lain:

- a. kelompok tani/gapoktan terpilih berhak menerima dana belanja bantuan sosial melalui transfer ke rekening kelompok dari Bank Pemerintah;

- b. kelompok tani/gapoktan terpilih berhak menggunakan dana belanja bantuan sosial tersebut sesuai dengan RUK yang disetujui oleh PPK (di Pusat dan Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Provinsi, maupun lingkup Pertanian Kabupaten/Kota);
- c. kelompok tani/gapoktan terpilih berhak menarik uang yang ada di rekening bank secara bertahap sesuai dengan tahapan pengadaan yang akan dilakukan kelompok dan jadwal kegiatan;
- d. besarnya uang pada setiap penarikan dari rekening bank disesuaikan dengan besarnya kebutuhan belanja yang bersangkutan;
- e. proses pengadaan dilakukan dengan didahului survey pasar, survey harga, dan mempelajari jenis/kualitas barang yang akan dibeli;
- f. proses pengadaan barang oleh kelompok tani terpilih berhak dilakukan secara transparan dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas dari barang yang akan dibeli dan disaksikan oleh tokoh masyarakat atau aparat desa setempat; dan
- g. hasil dari pembelian dimanfaatkan oleh kelompok tani terpilih dan dicatat/dibukukan menjadi aset kelompok.

## 2. Prosedur Pemanfaatan Dana

Prosedur pemanfaatan dana belanja bantuan sosial sebagai berikut:

- a. seluruh transaksi kelompok dibukukan secara sederhana;
- b. bukti/kuitansi pembelian disimpan;
- c. bukti serah terima hasil pembelian kepada anggota kelompok dibukukan;
- d. Ketua kelompok tani terpilih wajib membuat laporan rutin penggunaan dana belanja bantuan sosial kepada PPK;
- e. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
- f. dana belanja bantuan sosial digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai; dan
- g. sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

BAB V  
MEKANISME PENYALURAN BELANJA BANTUAN SOSIAL  
DALAM BENTUK BARANG

Penyaluran belanja bantuan sosial melalui Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk barang diperuntukan pada program, kegiatan dan output kegiatan pemberdayaan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

A. Mekanisme Penetapan Penerima Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang

1. Perencanaan dan Sosialisasi

Perencanaan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang mengelola DIPA kegiatan tersebut. Perencanaan tersebut mencakup penyusunan Juklak/Juknis, rencana seleksi CP/CL, penyaluran barang, pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporannya. Juklak/Juknis disusun untuk mengatur hal-hal yang belum jelas dan belum diatur dalam Pedoman ini, dan disusun secara fleksibel dengan memperhatikan aspirasi dan kondisi masing-masing wilayah.

Sosialisasi dilakukan dalam rangka penyamaan persepsi, membangun komitmen, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Sosialisasi ini hanya ditujukan pada calon penerima Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Pelaksanaan sosialisasi dilakukan dengan menjelaskan hak, kewajiban, sanksi, dan penghargaan bagi kelompok/lembaga yang akan mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang.

2. Kriteria Calon Penerima Barang

Kriteria calon penerima barang disusun sebagai dasar untuk melakukan seleksi Calon Penerima barang agar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Kriteria

calon penerima barang mencakup kriteria umum Calon Petani, Kriteria Calon Lokasi dan Kriteria Teknis.

Adapun kriteria calon penerima barang, yaitu:

- a. Kriteria umum Calon Petani Penerima barang antara lain:
  - 1) Petani yang tergabung dalam suatu kelompok harus memiliki nama kelompok, nama ketua kelompok dan alamat yang jelas;
  - 2) Kelompok tani calon penerima barang yang menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana untuk pengembangan usaha taninya, namun memiliki potensi untuk dikembangkan; dan
  - 3) Kelompok tani yang mengalami risiko rawan pangan dan terkena musibah bencana.
- b. Kriteria calon lokasi Penerima Barang antara lain:
  - 1) calon lokasi tersebut layak dan/atau berpotensi ditumbuh/kembangkan usaha pertanian;
  - 2) jenis usaha tani petani (hulu, *on farm*, hilir) yang akan dikembangkan disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan petani; dan
  - 3) jenis dan volume Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang yang akan disalurkan disesuaikan dengan kondisi agro-ekosistem dan kebutuhan kelompok tani.
- c. Kriteria teknis calon penerima barang disusun oleh masing-masing unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dan dituangkan ke dalam Juklak/Juknis.

### 3. Prosedur Pengajuan Proposal

Prosedur pengajuan dan seleksi proposal dilakukan untuk mempermudah proses identifikasi kebutuhan kelompok tani penerima barang, adapun prosedur pengajuan dan seleksi proposal sebagai berikut:

#### a. Pengajuan Usulan/Proposal

Calon kelompok sasaran mengajukan usulan/proposal kepada pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dan diketahui/direkomendasikan oleh dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota atau hasil dari kunjungan kerja pimpinan pertanian di daerah.

Apabila pada saat kunjungan kerja pimpinan pertanian ke daerah terdapat usulan barang dari kelompok tani, maka kelompok tani tersebut menindaklanjuti dengan membuat usulan/proposal dan diketahui/direkomendasikan oleh Dinas/Badan/Kantor lingkup pertanian Kabupaten/Kota dan menyampaikan ke Kementerian Pertanian.

Khusus untuk Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP) Provinsi dan Kabupaten/Kota, pengajuan usulan/proposal Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dilakukan atas rekomendasi hasil investigasi Tim SKPG (Sistem Kewaspadaan

Pangan dan Gizi) yang dibentuk oleh Gubernur dan atau Bupati/Walikota terhadap suatu wilayah yang terkena dampak bencana dan atau terindikasi rawan pangan.

b. Seleksi Usulan/Proposal

Seleksi usulan/proposal dilakukan oleh tim verifikasi yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Tim verifikasi melakukan seleksi usulan/proposal dengan cara seleksi administrasi dan seleksi aspek teknis dengan tahapan meliputi seleksi daftar panjang (*long-list*), sedang (*medium-list*), dan pendek (*short-list*).

Seluruh usulan/proposal yang masuk direkapitulasi oleh tim verifikasi menjadi daftar panjang (*long-list*) calon penerima barang. Selanjutnya dari daftar panjang (*long-list*), tim verifikasi melakukan proses seleksi administrasi. Seleksi administrasi meliputi verifikasi nama kelompok, nama ketua kelompok, alamat kelompok, jenis usaha kelompok, jenis dan jumlah barang, sesuai dengan data yang terdapat di dalam usulan/proposal. Bagi calon penerima barang yang lulus seleksi administrasi direkapitulasi ke dalam daftar sedang (*medium-list*).

Berdasarkan daftar sedang (*medium-list*), Tim verifikasi melakukan seleksi aspek teknis dengan cara verifikasi/membandingkan kesesuaian antara kondisi di lapangan dengan data yang ada pada usulan/proposal. Bagi calon penerima barang yang lulus seleksi teknis direkapitulasi ke dalam daftar pendek (*short-list*).

Pengecualian bagi dana Penanganan Daerah Rawan Pangan (PDRP), dimana seleksi kebutuhan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang yang diperlukan didasarkan atas hasil rekomendasi Tim SKPG, barang yang disalurkan dapat berupa bahan pangan pokok, sarana produksi dan lainnya sesuai kebutuhan masyarakat.

4. Penetapan Penerima Barang

Berdasarkan daftar pendek (*short-list*) calon penerima barang, maka Tim Verifikasi mengusulkan kepada pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang untuk ditetapkan menjadi calon penerima barang. Selanjutnya berdasarkan usulan Tim Verifikasi tersebut, pimpinan unit kerja yang mengelola Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang menetapkan kelompok tani penerima barang.

B. Prosedur Pengajuan dan Penyaluran Barang

## 1. Persiapan Pengadaan Barang

Proses persiapan pengadaan barang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Rencana definitif kebutuhan Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang dan spesifikasi teknis barang disusun oleh Tim Teknis, selanjutnya oleh PPK dipergunakan sebagai dasar rencana pengadaan barang;
- b. Rencana pengadaan barang oleh PPK ditetapkan sebagai bagian dari dokumen pengadaan barang dalam bentuk Kerangka Acuan Kerja (KAK), penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), volume dan jenis/spesifikasi teknis barang, serta draft surat perjanjian/kontrak;
- c. Rencana pengadaan barang selanjutnya dipergunakan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang oleh Panitia Pengadaan Barang, dengan mengacu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juncto Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jjs Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
- d. Penyedia barang yang ditetapkan oleh PPK sebagai Pelaksana Penyedia Barang, wajib melaksanakan pengadaan barang sesuai dengan isi dokumen perjanjian/kontrak dengan tidak mengubah volume, spesifikasi teknis dan jika terjadi perubahan harus atas persetujuan dari PPK; dan
- e. Serah terima hasil pekerjaan dari Penyedia Barang kepada PPK dilaksanakan setelah hasil pekerjaan diperiksa/diuji oleh Panitia pemeriksa/penerima barang sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam kontrak.

## 2. Pelaksanaan Pengadaan Barang

Pelaksanaan pengadaan barang untuk kegiatan belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian tahun anggaran 2013 mengikuti Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011 jjs Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.

## 3. Penyaluran Barang

Prosedur penyaluran barang belanja bantuan sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

- a. Penyaluran barang dilakukan oleh penyedia barang sampai ke titik bagi/kelompok;
- b. Untuk jenis Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang tertentu, pihak penyedia barang diharuskan untuk membangun/ kontruksi/instalasi/merakit komponen atau barang tersebut; dan
- c. Pihak penyedia barang menjamin bahwa Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang tersebut memenuhi persyaratan teknis baik kuantitas maupun kualitasnya.

## 4. Pemeriksaan dan Serah Terima Barang.

Prosedur pemeriksaan dan serah terima barang belanja bantuan sosial Kementerian

Pertanian Tahun Anggaran 2013, sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dan penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang dengan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak;
- b. Pemeriksaan barang dilakukan oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebelum disalurkan ke titik bagi mengenai jumlah dan spesifikasi barang sesuai dengan kontrak ditempat penyedia barang;
- c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan dan penerima barang mencatat seluruh hasil pemeriksaan sesuai dengan spesifikasi teknis barang (merk, nomor seri barang dan/atau karakteristik barang lainnya) berdasarkan hasil pemeriksaan di tempat.
- d. hasil identifikasi barang dituangkan ke dalam berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang dan diserahkan kepada PPK.
- e. untuk beberapa jenis barang tertentu, pemeriksaan dan serah terima barang dilakukan setelah konstruksi/instalasi/perakitan barang selesai dikerjakan oleh penyedia barang; dan
- f. penerimaan barang hasil pengadaan dilakukan bersama antara Penyedia Barang/Jasa didampingi anggota Panitia Penerima hasil pekerjaan dengan memperhatikan isi dokumen kontrak.

#### C. Prosedur Pemanfaatan Barang

Prosedur pemanfaatan barang sebagai berikut:

1. seluruh barang yang diterima kelompok dibukukan secara sederhana;
2. bukti serah terima barang kepada anggota kelompok dibukukan;
3. Ketua kelompok tani diwajibkan membuat laporan rutin penggunaan barang kepada PPK;
4. seluruh aset kelompok dirawat dan dikelola dengan baik;
5. barang digunakan untuk usaha produktif sehingga diperoleh keuntungan yang memadai; dan
6. sebagian dari keuntungan kelompok dimanfaatkan untuk pemupukan modal, memperluas dan memperbesar skala usaha, mengembangkan unit usaha pertanian yang potensial serta memperkuat kelembagaan yang ada.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

#### A. Pembinaan

Pembinaan kelompok dilakukan secara berkelanjutan sehingga kelompok mampu mengembangkan usahanya secara mandiri. Untuk itu diperlukan dukungan dana pembinaan lanjutan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

##### 1. Struktur Organisasi

Agar pelaksanaan kegiatan ini memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintah yang bersih

(*clean government*), maka pelaksanaan kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip:

- a. mentaati ketentuan peraturan dan perundangan;
- b. membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
- c. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, transparansi dan demokratisasi; dan
- d. memenuhi asas akuntabilitas.

Tanggung jawab teknis pelaksanaan kegiatan ini berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Kabupaten/Kota. Tanggung jawab koordinasi pembinaan program berada pada Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian Provinsi atas nama Gubernur. Tanggung jawab atas program dan kegiatan, yaitu Setjen/Ditjen/Badan Lingkup Kementerian Pertanian. Unit kerja Eselon-I memfasilitasi program dan kegiatan kepada Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kegiatan koordinasi pembinaan lintas Kabupaten/Kota difasilitasi oleh Provinsi, sedangkan kegiatan koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional difasilitasi oleh Kabupaten/Kota. Untuk kelancaran pelaksanaan program pembangunan pertanian di tingkat Provinsi dibentuk Tim Pembina Provinsi dan pada tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Tim Teknis Kabupaten/Kota.

## 2. Penanggung Jawab Program

Unit kerja Eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian memfasilitasi koordinasi persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan belanja bantuan sosial antara lain:

- a. menyusun pedoman teknis dan pola pemberdayaan yang berkelanjutan untuk mengarahkan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai Renstra yang ditetapkan;
- b. menggali kemitraan dengan Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan, pemantauan/pengendalian dan evaluasi kegiatan; dan
- c. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan belanja bantuan sosial dari pelaksanaan program dan anggaran.

## 3. Tim Pembina Provinsi

Tim Pembina Provinsi terdiri atas unsur Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, UPT lingkup Pertanian, seperti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura (BPTPH), Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang (BPSMB), perguruan tinggi, asosiasi profesi, serta organisasi petani dan masyarakat, LSM, dan lain-lain sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran

Tugas Tim Pembina Provinsi yaitu:

- a. menyusun petunjuk pelaksanaan yang mengacu pada Pedoman yang disusun oleh pusat;
- b. melakukan koordinasi lintas sektoral antar-instansi di tingkat Provinsi dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan
- c. melakukan koordinasi dengan Tim Teknis Kabupaten / Kota dalam pemantauan dan pengendalian, serta membantu mengatasi permasalahan di lapangan; dan

- d. menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian serta menyampaikan laporan ke tingkat Pusat.

#### 4. Tim Teknis Kabupaten/Kota

Tim Teknis Kabupaten/Kota yaitu tim teknis yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat atau Kepala Dinas/ Badan/ Kantor lingkup Pertanian.

Tim Teknis Kabupaten/ Kota beranggotakan Dinas/Badan/Kantor lingkup Pertanian, instansi terkait, lembaga penyuluhan pertanian Kabupaten/Kota, perguruan tinggi, organisasi petani/petani ahli/asosiasi petani, LSM, dan lainnya sesuai kebutuhan dan ketersediaan anggaran.

Tugas Tim Teknis Kabupaten/ Kota yaitu:

- a. Menyusun Petunjuk Teknis (Juknis) dengan mengacu Pedoman yang disusun oleh pusat dan juklak yang disusun oleh Provinsi disesuaikan dengan kondisi sosial budaya setempat dan usaha yang dikembangkan;
- b. Melakukan sosialisasi dan seleksi calon kelompok sasaran;
- c. Melakukan bimbingan teknis, pemantauan/pengendalian dan evaluasi; dan
- d. Membuat laporan hasil pemantauan/pengendalian dan evaluasi.

#### B. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen. Proses pengendalian di setiap wilayah direncanakan dan diatur oleh masing-masing instansi.

Pengawasan dilakukan oleh pemerintah melalui aparat pengawas fungsional (Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, maupun lembaga atau instansi pengawas lainnya) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak yang terkait (penyuluh pertanian, pengurus kelompok, anggota kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).

Ada 7 (tujuh) tahapan kritis yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Tahap sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengarah/Pembina di Pusat/Provinsi dan Tim Teknis di Kabupaten / Kota;
  2. Tahap persiapan pelaksanaan seleksi calon kelompok sasaran dan calon lokasi yang dilakukan oleh Tim Teknis di Kabupaten / Kota;
  3. Tahap transfer/penyaluran dana belanja bantuan sosial ke rekening kelompok;
  4. Tahap pencairan dana belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok;
  5. Tahap kebenaran serta ketepatan pemanfaatan dana belanja bantuan sosial yang dilakukan oleh kelompok;
  6. Tahap pengembangan usaha produktif yang dilakukan oleh kelompok; dan
  7. Tahap evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban *output*, *outcome*, *benefit* dan *impact*.
- Pada tingkat lokal/desa/kelompok, pengawasan masyarakat terhadap ketepatan sasaran

dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh lapangan, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada Tim Teknis di Kabupaten/Kota. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak yang terkait.

## BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

### A. Pemantauan dan Evaluasi

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan belanja Bantuan Sosial ada pada kelompok/lembaga sasaran, agar pemanfaatan belanja bantuan sosial oleh kelompok/lembaga berjalan secara efektif, dan tepat penggunaannya dalam pengelolaan usaha, maka kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan sedini mungkin untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan pengembangan usaha kelompok / lembaga, selanjutnya kegiatan pemantauan dan evaluasi harus dilakukan pada saat sebelum dimulai kegiatan (*ex-ante*), saat dilakukan kegiatan (*on-going*), dan setelah dilakukan kegiatan (*ex-post*).

Kelompok tani/Gapoktan/LM-3 membuat laporan fisik kegiatan termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi dan menyampaikannya kepada Tim Teknis di Kabupaten/Kota sebagai bahan pelaporan dan evaluasi. Selanjutnya laporan tersebut disampaikan kepada instansi/lembaga terkait lainnya secara berjenjang.

Tim Teknis di Kabupaten/ Kota dan Tim Pembina Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi serta membuat laporan pengendalian dalam semesteran dan tahunan secara berjenjang

### B. Pelaporan

Mekanisme pelaporan belanja bantuan sosial ke pusat mencakup sebagai berikut:

1. kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai indikator kinerja;
2. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi;
3. format pelaporan menggunakan format yang disepakati oleh daerah dan dituangkan dalam Juknis yang disusun oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota;
4. laporan mencakup perkembangan kelompok sasaran dalam pengelolaan usahanya berikut realisasi fisik dan keuangan;
5. laporan disampaikan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat kelompok sampai ke pusat mengenai pencapaian sasaran fungsional dengan contoh format laporan dari kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing atau mengacu kepada Pedoman sebelumnya; dan

6. pemantauan evaluasi, dan pelaporan atas pemberian bantuan praktek siswa SPP dan uang saku (*seed money*) untuk alumni SPP dilakukan dan diatur dalam pedoman tentang hal tersebut.

## BAB VIII PENUTUP

Pembangunan Pertanian yang dilaksanakan oleh Pemerintah dilakukan antara lain dalam bentuk fasilitasi pemberdayaan/peningkatan kapasitas dan partisipasi masyarakat dalam rangka meningkatkan keberhasilan pembangunan pertanian, maka proses perencanaan harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspirasi petani serta perkembangan yang ada. Dalam hal ini diberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk merancang kegiatan secara tepat dan bekerja lebih optimal dengan komitmen yang kuat dalam melaksanakan kegiatan. Beberapa langkah yang harus dilakukan antara lain melalui pemberdayaan birokrasi dan pemangku kepentingan lingkup pertanian agar menjadi insan yang bersih, amanah, dan profesional menjalankan tugas dan fungsinya dalam pembangunan pertanian.

Pemberian belanja bantuan sosial merupakan salah satu cara untuk memfasilitasi kelompok-kelompok masyarakat pertanian agar mandiri dalam usahatani, yang pada akhirnya kelompok-kelompok ini berkembang pesat dan menjadi kekuatan ekonomi di pedesaan, yang tidak saja dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan mengurangi kemiskinan, tetapi juga dapat meningkatkan ekonomi secara nasional.

Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun 2013 ini merupakan acuan bagi semua pihak terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Pedoman ini akan ditindaklanjuti dengan Pedoman yang bersifat teknis dari Setjen/Ditjen/Badan lingkup Kementerian Pertanian untuk menjelaskan kegiatan pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana melalui bidang pertanian. Daerah wajib untuk menjabarkan lebih lanjut ke dalam bentuk Juklak dan Juknis dengan mengacu pada pedoman dan petunjuk teknis serta melaporkan secara rutin kegiatan belanja bantuan sosial di daerah kepada Menteri Pertanian melalui unit kerja Eselon-I terkait.

MENTERI PERTANIAN,

  
e SUSWONO

## PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013

### 1. TUJUAN PENGGUNAAN: PEMBERDAYAAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI	
						UANG	BARANG				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	1. Pengelolaan produksi Tanaman Sereal	Mendorong peningkatan produktivitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area	a. Bantuan Kawasan Budidaya Padi	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang tidak mampu menerapkan adopsi teknologi secara baik - Produktivitas masih rendah atau Indeks pertanaman masih belum optimal	√		Hektar	1. Pasang Surut IP (Rp. 1.119) 2. Rawa Lebak (Rp. 829) 3. Sawah Irigasi IP (Rp. 1.059) 4. Lahan Kering IP (Rp. 1059)	Kabupaten/Kota	
				- Kawasan Pengembangan	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan jagung hibrida atau pergantian varietas	√			- Sawah Spesifik Lokasi (Rp.762,40) - Lahan Kering Spesifik Lokasi (Rp. 762,40) - Demfarm Hibrida (Rp. 762,40)		Kabupaten/Kota
				- Kawasan Pemantapan	- Kelompok tani yang sudah mampu mencapai peningkatan produktivitas yang optimal namun masih rentan dengan kemiskinan	√			- Sawah (Rp. 21,60) - Lahan Kering (Rp. 21,60)		

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				b. Bantuan Kawasan Jagung - Kawasan Pertumbuhan	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang tidak mampu menerapkan adopsi teknologi secara baik - Produktivitas masih rendah atau Indeks pertanaman masih belum optimal	√		Hektar	- Jagung Hibrida (Rp. 364,00) - Jagung Komposit (Rp. 364,00)	Kabupaten/Kota
				- Kawasan Pengembangan	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan jagung hibrida atau pergantian varietas	√		Hektar	Jagung Hibrida (Rp. 747,00)	Kabupaten/Kota
				- Kawasan Pemantapan	Kelompok tani yang sudah mampu mencapai peningkatan produktivitas yang optimal namun masih rentan dengan kemiskinan	√		Hektar	Jagung Hibrida (Rp. 511,60)	Kabupaten/Kota
		2. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi	Mendorong peningkatan produktiitas melalui pelaksanaan Sekolah Lapangan dan Dem Area	a. Bantuan Kawasan Budidaya Kedelai - Kawasan Pertumbuhan	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang tidak mampu menerapkan adopsi teknologi secara baik - Produktivitas masih rendah atau Indeks pertanaman masih belum optimal	√		Hektar	- Pulau Jawa (Rp. 1.003) - Luar Pulau Jawa (Rp. 1.503)	Kabupaten/Kota
				- Kawasan Pengembangan	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan kedelai atau pergantian varietas	√		Hektar	- Pulau Jawa (Rp. 623) - Luar Pulau Jawa (Rp. 623)	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT/KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				- Kawasan Pemantapan	- Kelompok tani yang sudah mampu mencapai peningkatan produktivitas yang optimal namun masih rentan dengan kemiskinan	√		Hektar	Rp. 648	Kabupaten/Kota
				b. Pengembangan Kedelai Model	Kelompok tani yang sudah mampu mencapai peningkatan produktivitas yang optimal namun masih rentan dengan kemiskinan	√		Hektar	- Pulau Jawa (Rp. 2.135) - Luar Pulau Jawa (Rp. 1.635)	Kabupaten/Kota
				c. Bantuan Pengembangan Ubikayu	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan ubikayu atau pergantian varietas	√		Hektar	Rp. 6.185	Kabupaten/Kota
				d. Bantuan Pengembangan Ubijalar	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan ubijalar atau pergantian varietas	√		Hektar	Rp.7.785	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				e. Bantuan Pengembangan Pangan Alternatif	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau membudidayakan ubijalar atau pergantian varietas	√		Hektar	- Aneka Umbi (Rp.2.845) - Talas Satoimo (Rp. 10.000)	Kabupaten/Kota
				f. Bantuan Perluasan Budidaya Kedelai	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang mau mengembangkan kedelai		√	Hektar	Perluasan Kedelai (Rp. 2.000)	Kabupaten/Kota
		3. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan	Meningkatnya penggunaan benih unggul sehingga dapat mendorong peningkatan produksi	Bantuan Untuk Pemberdayaan Penangkar	- Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi sudah mulai baik namun masih resisten karena kemiskinan - Produktivitas masih belum mencapai sesuai potensi - Kelompok tani yang mau melakukan penangkaran padi dan jagung	√		Unit	-Penangkar padi (Rp.175.000) - Penangkar Kedelai (Rp.80.000)	Kabupaten/Kota
		4. Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan	Mengamankan kehilangan hasil produksi pada saat pascapanen (susut)	a. Bantuan Sarana Pascapanen Padi  1. Paket Reguler (pilihan) 2. Paket Model	Kelompok / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√  √	Paket  Paket	Rp. 190.000  Rp. 1.470.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				b. Bantuan Sarana Pascapanen Jagung  1. Paket Reguler (pilihan)  2. Paket Model	- Kelompok / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	Paket	Rp. 120.000	Kabupaten/Kota
							√	Paket	Rp. 650.000	
				c. Bantuan Sarana Pascapanen Kedelai  1. Paket Reguler  2. Paket Model	Kelompok / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	Paket	Rp. 110.000	Kabupaten/Kota
							√	Paket	Rp. 650.000	
				d. Bantuan Sarana Pascapanen Ubi Kayu  1. Paket Reguler  2. Paket Model	kelompok □ Gapoktan yang memiliki anggota-anggota miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	Paket	Rp. 80.000	Kabupaten/Kota
							√	Paket	Rp. 500.000	
				e. Bantuan Sarana Pascapanen Ubijalar  Paket Reguler	Kelompok / Gapoktan yang memiliki anggota-anggota miskin sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan ekonomi melalui peningkatan mutu dan nilai tambah		√	Paket	Rp. 70.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		5. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan	a. Bantuan untuk Lembaga Yang Mengakar di Masyarakat (LM3)	Kelembagaan agama/pendidikan berbasis agama Lembaga non pemerintah untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat sekitarnya	√		Paket	Bantuan Saprodi Budidaya (Rp. 96.000)	Kabupaten/Kota
				b. Dukungan Kawasan Perbatasan/ Daerah Tertinggal	Kelompok tani yang dibawah 2 Ha yang penerapan adopsi teknologi belum baik dan masih resisten karena kemiskinan di daerah perbatasan atau daerah tertinggal	√		Paket	Bantuan Saprodi Budidaya (Rp. 150.000)	Kabupaten/Kota (7 Kabupaten)
2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Di□jen Hort□kultura	Fasilitasi bantuan pengembangan hortikultura kepada LM3	Bantuan Sosial Pengembangan Hortikultura Melalui LM3	Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat	√		Lembaga	100.000	Pusat
3	Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau dan Peningkatan Penyediaan Protein Hewani yang ASUH	1. Peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal (Prioritas Nasional dan Bidang)	Pengembangan Budidaya Sapi Potong	Pengembangan Budidaya Sapi Potong	1. Peternak yang belum memenuhi satuan keluarga peternakan (6 ekor animal unit) apabila berternak sebagai usaha utama keluarga 2. Peternak marginal yang memiliki 1 animal unit atau sebagai peternak pengaduh	√		Kelompok	300.000	Kabupaten/Kota
		2. Peningkatan kuantitas dan kualitas benih dan bibit dengan mengoptimalkan sumber daya lokal (Prioritas Bidang)	Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting	Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting	1. Peternak yang belum memenuhi satuan keluarga peternakan (6 ekor animal unit) apabila berternak sebagai usaha utama keluarga 2. Peternak marginal yang memiliki 1 animal unit atau sebagai peternak pengaduh	√		Kelompok	180.000	Prov/ Kab/ Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya pada Ditjen PPHP	Fasilitasi Bantuan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kepada LM3	Bantuan Sosial Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Melalui LM3	Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lainnya untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat	√		Lembaga	100.000	Kabupaten/Kota
5	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	1. Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Mandiri	Meningkatkan kepemilikan alat dan mesin pertanian untuk mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian dan pendapatan petani, Berkembangnya pemanfaatan alsintan melalui UPJA akan meningkatkan produktifitas dan efisiensi sistem dan usaha tani serta pemberdayaan kelembagaan UPJA.	Bantuan Sosial Pengembangan UPJA Mandiri	Penerima manfaat adalah kelompok UPJA (kelas pemula) yang mempunyai keterbatasan ekonomi untuk mengakses kepemilikan alsintan.	√		Paket	250.000	Kabupaten/Kota
		2. Pengembangan Sumber Air	Meningkatkan ketersediaan air di daerah non irigasi sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam	Bantuan Sosial Pengembangan Sumber Air	Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), Gabungan P3A (GP3A), Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), yang belum memiliki dan membutuhkan fasilitas infrastruktur irigasi dalam pengembangan dan pemanfaatan sumber air permukaan dan air tanah.	√		Unit	60.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		3. Pengembangan Embung	Meningkatkan ketersediaan air pada saat terjadi kekurangan air (sebagai suplesi) pada daerah irigasi/non irigasi sehingga menambah IP	Bantuan Sosial Pengembangan Embung	Kelompok Tani/P3A yang mempunyai usaha tani pangan, hortikultura, kebun dan peternakan yang mempunyai resiko kekeringan dan resiko kegagalan usaha tani	√		Unit	60.000	Kabupaten/Kota
		4. Pemberdayaan Kelembagaan	Meningkatkan penerapan pola partisipatif petani dalam pengembangan irigasi di tingkat usaha tani, mengembangkan dan meningkatkan rasa kebersamaan, rasa memiliki dan rasa tanggungjawab dari petani dan kelompoknya dalam pengelolaan irigasi yang lebih efisiensi, efektif dan berkelanjutan	Bantuan Sosial Pemberdayaan Kelembagaan	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengalami kerusakan jaringan irigasi persawahan dan perkumpulan petani pemakai air tanah (P3AT) yang mengalami persoalan kerusakan infrastruktur penyediaan air, sehingga kemampuan ekonominya menjadi menurun.	√		Paket	60.000.000	Kabupaten/Kota
		5. Perluasan Areal Sawah	Bertambahnya luas baku lahan sawah	Bantuan Sosial Perluasan Areal Sawah	Petani yang tergabung dalam suatu wadah kelompok yang belum memiliki dan membutuhkan lahan sawah sebagai sumber pendapatan utama keluarga, dengan luas kepemilikan lahan maksimal 2 Ha/KK.	√		Hektar	10.000	Kabupaten/Kota
		6. Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Pemberian Bantuan langsung ke kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan. Bantuan dipergunakan untuk : 1) pembangunan rumah kompos, 2) pembangunan bak fermentasi,	Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	Petani yang tergabung dalam suatu wadah/ kelompok yang membutuhkan bantuan atau dukungan untuk penunjang pertanian	√		Paket	186.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			3) pengadaan alat pengolah pupuk organik, 4) Pengadaan kendaraan roda3, 5) pembangunan kandang ternak, 6) pengadaan 10 ekor sapi/kerbau.							
		7. Pengembangan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)	Pemberian bantuan langsung ke kelompok tani/Gapoktan penerima bantuan. Bantuan dipergunakan untuk : 1) pembangunan rumah kompos, 2) Pembangunan bak fermentasi, 3) pengadaan alat pengolah pupuk organik, dan 4) pengadaan kendaraan roda 3.	Pengembangan Rumah Pengolahan Pupuk Organik (RPPO)	Petani yang tergabung dalam suatu wadah/kelompok yang membutuhkan bantuan atau dukungan untuk penunjang pertanian	√		Paket	100.000	Kabupaten/Kota
		8. Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	Meningkatkan kinerja jaringan fungsi layanan irigasi dan untuk dapat mendukung ketersediaan air pada pertanaman padi, meningkatkan areal tanam melalui penambahan IP dan penambahan baku lahan, meningkatkan produktivitas, membangun rasa memiliki terhadap jaringan irigasi	Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi dan Pengembangan Jaringan Irigasi Wilayah Baru	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) yang mengalami kerusakan jaringan irigasi	√		Hektar	1.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		9. Pengembangan SRI ( <i>System Rice Intensification</i> )	Terlaksananya budidaya SRI	Bantuan Sosial Pengembangan SRI	Petani pemilik penggarap atau penggarap yang memiliki lahan dengan kondisi lahan kesuburan yang rendah dan lahan produksi yang menurun.	√		Hektar	2.000	Kabupaten/Kota
		12. Pengembangan Optimasi Lahan	Meningkatnya pemanfaatan lahan terlantar dan IP rendah pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.	Bantuan Sosial Pengembangan Optimasi Lahan	Petani pemilik penggarap atau penggarap dengan luas lahan maksimal 2 Ha per KK yang memiliki lahan tidur/terlantar untuk dioptimalkan menjadi lahan pertanian.	√		Hektar	2.075	Kabupaten/Kota
		11. Pengembangan Jalan Pertanian	Terlaksananya pembangunan baru/ peningkatan kapasitas, rehabilitasi jalan pertanian pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan	Bantuan Sosial Pengembangan Jalan Pertanian	Petani yang bersedia melepas sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk pengembangan jalan dan bersedia untuk melakukan perawatan/pemeliharaan jalan pertanian secara swadaya.	√		Kilometer	100.000	Kabupaten/Kota
		12. Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan	Terbangunnya jaringan irigasi perpipaan sebagai sumber utama pengairan untuk menambah areal tanam.	Bantuan Sosial Pengembangan Jaringan Irigasi Perpipaan	petani yang belum memiliki sumber air untuk melaksanakan usaha taninya	√		Hektar	1.000	Kabupaten/Kota
		13. Pemasangan Fiber pada Petakan Tersier TAM di lahan Rawa Pasang Surut/Rawa Lebak	Meningkatnya areal tanam dengan pembangunan fiber	Bantuan Sosial Pemasangan Fiber untuk Petakan Tersier TAM di Lahan Rawa Pasang Surut	petani yang mengalami gangguan HPT dalam usaha taninya dan bisa difasilitasi dengan pemasangan fiber.	√		Hektar	2.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		14. Asuransi Pertanian	Proteksi Perlindungan Usaha Tani terhadap Petani yang Mengalami Gagal Panen	Bantuan Sosial Asuransi Pertanian	Petani yang tergabung dalam kelompok yang mengalami gagal panen (puso) dan ikut dalam program asuransi pertanian (penerima puso)	√		Hektar	144	Kabupaten/Kota
		15. Perluasan Areal Hortikultura	Kebun buah unggulan nasional dan daerah	Bantuan Sosial Perluasan Areal Hortikultura	Petani yang tergabung dalam kelompok, yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan membutuhkan bantuan modal untuk melakukan usaha kegiatan tersebut.	√		Hektar	7.000	Kabupaten/Kota
		16. Perluasan Areal perkebunan	Kebun Tanaman Perkebunan unggulan nasional dan daerah	Bantuan Sosial Perluasan Areal Perkebunan	Petani yang tergabung dalam kelompok, yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan membutuhkan bantuan modal untuk melakukan usaha kegiatan tersebut.	√		Hektar	7.000	Kabupaten/Kota
		17. Perluasan Areal Tebu	Kebun tebu unggulan nasional dan daerah	Bantuan Sosial Perluasan Areal Tebu	Petani yang tergabung dalam kelompok, yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan membutuhkan bantuan modal untuk melakukan usaha kegiatan tersebut	√		Hektar	10.000	Kabupaten/Kota
		18. Perluasan Areal Peternakan	Kebun Hijauan makanan ternak dan padang penggembalaan	Bantuan Sosial Perluasan Areal Peternakan	Petani yang tergabung dalam kelompok, yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan membutuhkan bantuan modal untuk melakukan usaha kegiatan tersebut.	√		Hektar	7.000	Kabupaten/Kota

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan Petani	1. Pendidikan Menengah Pertanian	Generasi Muda Pertanian Yang Mengikuti Pendidikan Menengah Pertanian	Bantuan Praktek Siswa SMK-SPP	Siswa SMK-SPP yang kurang mampu	√		Orang	480	59 SMK-SPP
		2. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Desa Yang Meningkatkan Kapasitasnya Melalui Program READ	1. Bantuan Dana Pengembangan Kakao	1. Daerah tertinggal	√		Orang	809	5 Kabupaten Pelaksanaan Program READ (Kab Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso, dan Toli Toli)
				2. Perlengkapan VCC Kerjasama dengan MARS	2. Tipologi rumah tangga miskin 1 - 4 yang dibentuk menurut kesepakatan kriteria Pemerintah Indonesia dan IFAD	√		Desa	32.450	
	3. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Penyuluhan Yang dikelola Petani (FMA-FEATI)	Bantuan Sosial bagi Pengembangan UP FMA/ Asosiasi/Koperasi / BUMP	Kelompok Petani miskin yang dibentuk menurut kesepakatan kriteria Pemerintah Indonesia dan <i>World Bank</i>	√		Paket	133.334	2 Provinsi dan 16 Kabupaten pelaksana FEATI Programme	

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi Pangan dan Peningkatan Keamanan Pangan Segar.	Desa P2KP.	a. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan dan Penyedia Bibit Masyarakat	a. Kelompok wanitatani yang sudah eksis dan memiliki lahan sempit atau kurang dari ≤ 0,25 Ha. b. Anggota adalah wanita usia produktif dan memiliki lahan pekarangan. c. Kelompok beranggotakan minimal 25 orang. d. Anggota belum sepenuhnya menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). e. Lokasi tempat tinggal anggota berdekatan dalam satu kawasan (RT/RW). f. Diutamakan pada desa yang memiliki ketersediaan air yang cukup. g. Lokasi relatif jauh dari pasar desa.	√		Desa/ Kelompok	47.000	497 Kabupaten/ Kota di 33 propinsi.
				b. Penyedia Bibit Masyarakat	Kelompok pelaksana P2KP tahun 2012 (sudah memenuhi persyaratan butir a)	√		Desa/ Kelompok (lanjutan)	3.000	230 Kabupaten/ Kota di 33 Provinsi
8	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Tehnis Lainnya Kementerian Pertanian	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	Fasilitasi Kebijakan Pimpinan di Daerah	Bantuan sosial Pimpinan	Petani/kelompok tani yang potensial dalam usaha taninya namun memiliki keterbatasan modal atau memiliki resiko sosial		√	Paket	40.000.000	Provinsi/ Kabupaten/ Kota

## PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013

### 2. TUJUAN PENGGUNAAN: PERLINDUNGAN SOSIAL

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Pengembangan Sistem Distribusi dan Stabilisasi Harga Pangan.	1. Gapoktan yang diberdayakan.	Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (Penguatan LDPM)	a. Gapoktan beranggotakan petani kecil/miskin yang memiliki lahan pertanian sempit atau kurang 0,5 Ha. b. Petani mengalami resiko sosial pada saat panen dan masa tanam (harga jatuh). c. Gapoktan berlokasi di daerah sentra produksi padi atau jagung. d. Gapoktan menjamin harga beli minimal sesuai dengan HPP (gabah/beras) dan HRD (jagung). e. Gapoktan memiliki lahan untuk dapat membangun sarana penyimpanan (gudang). f. Gapoktan memiliki unit usaha distribusi (pemasaran), pengolahan, dan unit pengelola cadangan pangan.	√		Gapoktan	150.000 (Tahap Penumbuhan) 75.000 (Tahap Pengembangan)	Provinsi (27 Provinsi)
			2. Lumbung/ Cadangan Pangan Masyarakat.	Penyediaan Bahan Pangan.	a. Masyarakat yang mengalami defisit pangan pada saat masa tanam atau berpotensi rawan pangan/miskin. b. Telah terbentuk kelompok dan memiliki kepengurusan aktif. c. Memiliki anggota minimal 20 orang. d. Mengelola lumbung pangan yang dibangun DAK tahun 2010/2011.	√		Lumbung	20.000	(192 Kabupaten/kota di 31 Provinsi)

## PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013

### 3. TUJUAN PENGGUNAAN: PENANGGULANGAN KEMISKINAN

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)	Pemberian bantuan langsung ke Gapoktan dan dibelanjakan sesuai dengan Rencana Usaha Bersama (RUB) yang ditetapkan oleh Gapoktan Penerima	Bantuan Sosial PUAP	Petani yang tergabung dalam kelompok, yang tidak memiliki mata pencaharian tetap dan membutuhkan bantuan modal untuk melakukan usaha kegiatan tersebut	√		Paket	100.000	Kabupaten/ Kota
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1. Pengembangan Ketersediaan Pangan dan Penanganan Rawan Pangan	Kawasan mandiri pangan	Pengembangan Kawasan Mandiri Pangan (Papua-Papua Barat, Kepulauan dan Perbatasan)	a. Merupakan wilayah rawan pangan dan setiap kawasan terdiri dari 3-5 desa/kampung b. Kawasan didukung dengan sumber daya pangan dalam suatu lokalita pertanian masyarakat. c. Sasaran kegiatan KK miskin pada kawasan mandiri pangan. d. Terdiri dari 4 - 8 kelompok dalam kawasan (tipologi). e. Tiap kelompok beranggotakan 10 - 20 orang. f. Komposisi laki-laki dan wanita seimbang, atau sekurang-kurangnya persentase KK wanita >10%.	√		Kawasan	200.000	Kabupaten/ Kota (121 kawasan pada 60 kab/ kota di 12 propinsi)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUT PUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2. Dukungan Manajemen Teknis dan Lainnya.	1. <i>Matching Fund</i> kepada Kelompok Mandiri dan Federasi	SOLID (Peningkatan Kesejahteraan Petani Kecil).	a. Lokasi desa berada di dataran tinggi dan pantai yang masuk ketegori miskin. b. Persentase kemiskinan terhadap penduduk asli > 20%. c. Komposisi laki-laki dan wanita seimbang, atau sekurang-kurangnya persentase KK wanita >10%. d. Pendefinisian KK miskin mempertimbangkan kearifan penduduk lokal.	√		a. Kelompok Mandiri (KM). b. Federasi (Fed).	9.000 35.000	Kabupaten/ Kota {108 Desa di 11 Kabupaten di 2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara)}
			2. Terbangunnya sarana dan prasarana produktif perdesaan skala kecil.	Pembangunan Prasarana/ Infrastruktur Desa	a. Desa termasuk kategori miskin. b. Desa sebagai pelaksana kegiatan SOLID tahun 2012. c. Kegiatan dilaksanakan oleh Federasi.	√		Desa	75.000	Kabupaten/ Kota {64 Desa di 11 Kabupaten di 2 Provinsi (Maluku dan Maluku Utara)}

## PROGRAM, KEGIATAN DAN OUTPUT KEGIATAN BELANJA BANTUAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2013

### 4. TUJUAN PENGGUNAAN: PENANGGULANGAN BENCANA

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/ SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya	Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan tanaman pangan	Bantuan Bencana Alam	Kelompok tani yang mengalami keadaan tidak stabil akibat bencana		√	Paket (2 Paket)	Saprodi (Rp. 22.806.495)	Tentatif
2	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan	Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelanjutan	Pengembangan Kawasan Tanaman Buah	Fasilitasi Pengembangan Salak dalam Mendukung Pasca Erupsi Bencana Merapi	kelompok tani yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari bencana alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum	√		Hektar	10.000	Pusat
3	Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan	Dukungan Perlindungan	Antisipasi Dampak Perubahan Iklim	Belanja Bantuan Sosial Untuk Bencana dalam bentuk uang	Kelompok Tani yang mengalami bencana agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum	√		Hektar	10.000	Daerah yang mengalami bencana

NO	PROGRAM	KEGIATAN	OUTPUT KEGIATAN	NAMA BANSOS	KRITERIA PENERIMA MANFAAT	BENTUK BELANJA BANSOS		SATUAN	BIAYA/SATUAN (Rp.000)	LOKASI
						UANG	BARANG			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian	Bantuan Penanggulangan Padi Puso (BP3)	Tersalurkannya bantuan pembiayaan usahatani padi atas terjadinya gagal panen padi (puso) yang diakibatkan oleh banjir, kekeringan dan serangan OPT	Bantuan Sosial Penanggulangan Padi Puso	Petani yang mengalami kegagalan panen/puso agar dapat melanjutkan kegiatan usahatani padi	√		Hektar	3.700	Kabupaten/Kota
5	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian	Penyelenggaraan Ketatausahaan Kementerian Pertanian, Kerumahtanggaan dan pelaksanaan Hubungan Masyarakat di Bidang Pertanian	Fasilitasi Kebijakan Pimpinan di Daerah	Bantuan sosial Pimpinan	Petani/kelompok tani / masyarakat di lokasi yang mengalami perubahan iklim dan terkena bencana		√	Paket	14.500.000	Provinsi/ Kabupaten/Kota